



**SALINAN**

LURAH JAMBIDAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 11 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KALURAHAN JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa penambahan pendapatan asli kalurahan dan pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi serta penambahan Dana Desa berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan perlu dilakukan pergeseran dan penambahan anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Kalurahan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pola Klasifikasi arsip di lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daesrah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedomn Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262 );
11. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedomn Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pebangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
21. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM kalurahan) Tahun 2020 – 2026 (Lembar Kalurahan tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN  
dan  
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN  
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JAMBIDAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, semula berjumlah Rp 4.681.604.770,00 bertambah sebesar Rp 287.539.476,66 sehingga menjadi Rp 4.969.144.246,66 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula	Rp 4.324.775.775,00
2. bertambah	<u>Rp 200.909.094,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 4.525.684.869,00

b. Belanja	
1. semula	Rp 4.681.604.770,00
2. bertambah	<u>Rp 287.539.476,66</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp 4.969.144.246,66
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp 0.00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) semula	Rp 356.828.995,00
b) bertambah	<u>Rp 86.630.382,66</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 443.459.377,66

### Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan asli Kalurahan	
1. semula	Rp 405.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp 120.000.000,00 )</u>
Jumlah pendapatan asli kalurahan setelah perubahan	Rp 525.000.000,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	Rp 3.913.215.775,00
2. bertambah	<u>Rp 80.909.094,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 3.994.124.869,00

### Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimkasud dalam pasal 1 hurug b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan	
1. semula	Rp 2.128.998.005,00
2. bertambah	<u>Rp 154.463.016,48</u>
jumlah penyelenggaraan pemerintahan setelah perubahan	Rp 2.283.461.071,48

b. bidang pelaksanaan pembangunan	
1. semula	Rp 1.452.104.000,00
2. berkurang	<u>Rp (38.480.000,00)</u>
jumlah pelaksanaan pembangunan setelah perubahan	Rp 1.413.624.000,00
c. bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan	
1. semula	Rp 294.781.000,00
2. bertambah	<u>Rp 14.750.000,00</u>
jumlah pembinaan kemasyarakatan setelah perubahan	Rp 309.531.000,00
d. bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan	
1. semula	Rp 427.095.000,00
2. bertambah	<u>Rp 222.229.602,00</u>
jumlah pemberdayaan masyarakat setelah perubahan	Rp 649.324.602,00
e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak Kalurahan	
1. semula	Rp 378.626.715,00
2. berkurang	<u>(Rp 65.423.141,82 )</u>
jumlah penanggulangan bencana, darurat dan keadaan mendesak setelah perubahan	Rp 313.203.573,18

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Kalurahan ini berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jambidan.

Ditetapkan di Jambidan  
pada tanggal 20 September 2024

LURAH JAMBIDAN

TTD

Z U B A I D I,

Diundangkan di Jambidan  
pada tanggal 20 September 2024

CARIK JAMBIDAN

TTD

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : ( 03 /Jambidan/2024)